



PEMERINTAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
DINAS PENDIDIKAN

Kompleks Panorama Indah Dellieng Sindeka - Salak 22272
e-mail : disdik_pb@ yahoo.co.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR : 420/ 2206/PLS/VII/2014

TENTANG
IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NON FORMAL
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

- MEMBACA** : 1. Surat Pengelola PAUD Cikaok Children Nomor:15/PAUD-CC/VI/2014 Tanggal 14 Juli 2014, Tentang permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan PAUD.
- MENIMBANG MENGINAT** : Bawha permohonan tersebut telah memenuhi syarat dalam penyelenggaraan PAUD .
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Kabupaten Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
5. Peraturan Bupati Pakpak Bharat Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tupoksi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat.

MEMUTUSKAN,

- MENETAPKAN PERTAMA** : Memberikan izin penyelenggaraan lembaga satuan pendidikan jalur non formal kepada :
- | | |
|--------------------|--|
| a. Nama Lembaga | : PAUD Cikaok Children |
| b. Program | : Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) |
| c. Tanggal Berdiri | : 15 Maret 2009 |
| d. Kepemilikan | : Masyarakat |
| e. Penanggungjawab | : Rispa Simbolon |
| f. Alamat Lembaga | : Cikaok, Desa Cikaok
Kec. STTU Julu, Kab. Pakpak Bharat. |
- KEDUA** : Dalam menyelenggarakan program tersebut pada diktum pertama dengan ketentuan sebagai berikut :
- Mengikuti segala perundang-undangan yang berlaku dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
 - Menyelenggarakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Mengirimkan laporan bulanan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Pakpak Bharat c/q bidang PLS.
 - Mengikuti petunjuk teknis penyelenggaraan pendidikan non formal.
 - Memberikan menu pembelajaran sesuai kurikulum yang berlaku (menu generik).
- KETIGA** : Masa berlaku izin diatur dengan ketentuan sebagai berikut :
- Keputusan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
 - Apabila yayasan/penyelenggaraan yang tersebut dalam keputusan ini mengalihkan pengelolaannya, maka izin penyelenggaraan lembaga dinyatakan batal.

Ditetapkan di Salak
Pada tanggal 22 Juli 2014

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN PAKPAK BHARAT

JALAN SERUTU, S.Pd, MM
Babina Tk. I
NIP. 19681231 199301 1 002



Tembusan kepada Yth:

1. Bapak Bupati Pakpak Bharat di Salak;
2. Arsip.